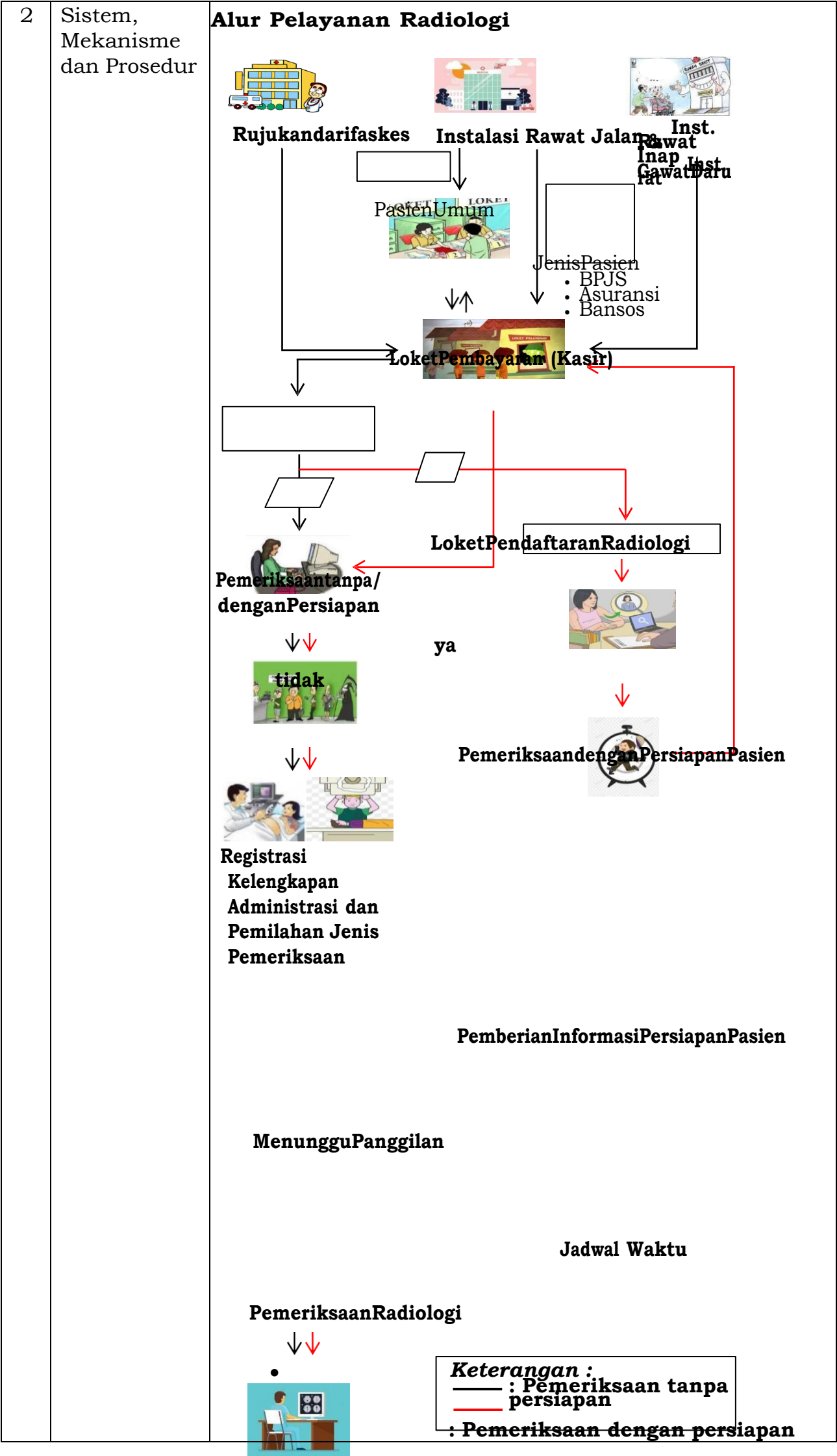


10.Pelayanan Instalasi Radiologi

10.1 Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Persyaratan Umum 1) Surat permintaan pemeriksaan radiologi 2) Bukti pembayaran (pasien umum/ rujukan faskes lain) 3) Identitas: e-KTP/KK/RM(pasien IRJA) 4) Rekammedik (pasien IRNA) 5) Nomor rekam medik (pasien IGD) b. Persyaratan Khusus/tehnis : c. Pemeriksaan IVP (<i>Intra Venous Pyelografi</i>) 1) Membawa hasil laboratorium (BUN, SK) 2) Urus-urus pada malam hari sebelum pemeriksaan 3) Setelah urus urus pasienpuasa hingga pemeriksaan dilakukan (boleh minum air putih) 4) Mengurangi bicara 5) Tidak boleh merokok 6) Pada anak, puasa 4 jam sebelum pemeriksaan d. Pemeriksaan UGI (<i>Upper Gastro Intestinal</i>) 1) Puasa 6-8 jam sebelum pemeriksaan (pasien dewasa) 2) Puasa 4 jam sebelum pemeriksaan (pasien anak) e. Pemeriksaan <i>Colon In Loop/ Barium Follow Through</i> 1) Urus-urus pada malam hari sebelum pemeriksaan 2) Setelah urus urus pasien puasa hingga pemeriksaan dilakukan (boleh minum air putih) f. Pemeriksaan <i>Appendicogram</i> 1) Minum Barium yang dilarutkan dengan segelas air putih, pada malam hari sebelum pemeriksaan 2) Puasa 6 jam sebelum pemeriksaan (boleh minum air putih) g. Pemeriksaan <i>Uretrocystografi</i> 1) Sudah dilakukan cystotomy 2) Mengosongkan kandung kemih sebelum pemeriksaan h. Pemeriksaan USG Abdomen Atas-Bawah 1) Puasa 6 jam sebelum pemeriksaan (boleh minum air putih) 2) Menahan kencing ≥ 1 jam sebelum pemeriksaan 3) Bila memakai kateter dilakukan penjepitan i. Pemeriksaan CT Scan (Kepala, Thorax, Cardiac) dengan Kontras 1) Membawa hasil laboratorium (BUN, SK)

		2) Puasa ≥ 4 jam sebelum pemeriksaan j. Pemeriksaan CT Scan Abdomen dengan Kontras 1) Membawa hasil laboratorium (BUN, SK) 2) Urus-urus pada malam hari sebelum pemeriksaan 3) Setelah urus urus puasa hingga pemeriksaan dilakukan (boleh minum air putih) 4) Minum air campuran obat kontras pada malam, pagi, dan 30 menit sebelum pemeriksaan Pada anak anak cukup puasa ≤ 1 jam sebelum pemeriksaan pada anak k. Pemeriksaan Mamografi 1) Usia ≥ 35 tahun apabila tidak memiliki ganjalan dan resiko kanker payudara 2) Dalam hari ke-10-11 dari awal menstruasi 3) Tidak sedang hamil 4) Tidak dalam masa menyusui 5) Tidak boleh pakai <i>deodorant</i>, parfum bedak atau <i>body lotion</i>
--	--	--



		Pemerosesan Hasil ↓  Penyerahan Hasil Pemeriksaan Keterangan : 1. Penerimaan Pasien : a. Rujukan Iuar RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik b. Dari dalam RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik 1) Instalasi Rawat Inap 2) Instalasi Rawat Jalan 3) Instalasi Gawat Darurat 2. Pendaftaran pasien (cek no Rekam Medik pasien) 3. Informasi tentang tata cara pemeriksaan radiologi 4. Pemeriksaan pasien 5. Proses hasil dan penyerahan pada pasien dan atau keluarga 6. Bila pasien belum melakukan persiapan pemeriksaan, petugas melakukan penjadwalan ulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pemeriksaan thorax foto 1.5 jam . 2. Pemeriksaan konvensional tanpa kontras 2 jam. 3. Pemeriksaan konvensional dengan kontras 3 jam. 4. Pemeriksaan CT Scan tanpa kontras 2 jam. 5. Pemeriksaan CT Scan dengan kontras 4 jam. 6. Pemeriksaan ultrasonografi 1.5 jam. 7. Pemeriksaan radiologi kasus cito 1 Jam
4	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain: Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS: PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Radio diagnostik, yang meliputi : a. Pemeriksaan konvensional tanpa kontras. b. Pemeriksaan konvensional dengan kontras. c. Pemeriksaan CT Scan tanpa kontras . d. Pemeriksaan CT Scan dengan kontras . e. Pemeriksaan mammografi. f. Pemeriksaan radiologi gigi geligi. 2. Pelayanan Imaging Diagnostik, yang meliputi pemeriksaan ultrasonografi (USG)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina

		BILA ADA KELUHAN SCAN INI  RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK	
--	--	---	--

10.2 Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 11. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor 008 Tahun 2019 tentang Kebijakan

		Pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik 14. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor: 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien
2	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Ruangan : Ruang Penyinaran X-Ray, Ruang Pemeriksaan CT Scan, Ruang Pemeriksaan Mammografi, Panoramic-<i>Cephalometri</i>, Ruang Pemeriksaan Ultrasonografi, Ruang Administrasi, Ruang Tunggu Pasien, Ruang Baca dan Konsultasi Dokter, Ruang Prosessing Film atau <i>Computed Radiography</i> (CR). 2. Peralatan Radiologi : a. <i>Multislice Computerized Tomografi</i> (MSCT) 128 slice b. <i>Digital X-Ray Fixed Unit</i> c. Fluoroskopi d. Ultrasonografi (USG) e. <i>Mobile X-Ray</i> f. Mammografi g. <i>Digital Panoramic/ Cephalometri</i> h. <i>Dental X-Ray</i> i. <i>Computed Radiography (CR) & Lazer Imager</i> j. Peralatan Proteksif Radiasi k. Perlengkapan Proteksif Radiasi l. <i>Emergency Kit</i> m. Alat Pelindung Diri n. <i>Viewing Box</i> 3. SIM-RS 4. Komputer dan Printer 5. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Radiologi : a. Minimal Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi b. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) c. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) d. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) e. Surat Penugasan Klinis f. Menguasai teknik intervensional radiologi, radioanatomi, topografi, fisiologi manusia dan proyeksi positioning g. Mampu membuat expertise radiologi konvensional non kontras h. Mampu Melakukan Pemeriksaan Radiologi kontras khusus, USG, CT Scan maupun intervensional radiologi dan memberikan expertise

		i. Memahami Proteksi Radiasi 2. Radiografer : a. Minimal pendidikan D III Radiologi/ ATRO b. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) c. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) d. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Kerja) e. Surat Penugasan Kerja f. Mampu menjelaskan jenis dan prosedur pelayanan radiologi g. Mahir operasional peralatan radiologi h. Mampu melakukan radiografi konvensional kontras maupun non kontras i. Mampu melakukan pemeriksaan dengan peralatan CT Scan maupun flouroskopi j. Memahami spesifikasi serta dapat mengoperasikan peralatan radiologi (Rontgen, Dental, Flouroskopi, Panoramic, Mammografi, CT Scan). k. Memahami standar/kriteria hasil radiograf yang informatif dan mampu mengevaluasi hasil radiograf l. Memahami Proteksi Radiasi m. Memahami keluhan pelanggan 3. Fisikawan Medik a. Minimal pendidikan S1 Fisika Medik b. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) c. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) d. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Kerja) e. Surat Penugasan Kerja f. Bersertifikat Petugas Proteksi Radiasi (PPR) g. Memahami sistem manajemen mutu radiologi dan <i>Quality Control/ Assurance</i> h. Mampu melakukan perawatan alat (Rontgen, CT Scan, Flouroskopi, USG) i. Memahami sistem proteksi radiasi dan kalibrasi alat
--	--	--

		4. Petugas Administrasi di Ruang Processing (CR): a. Minimal lulusan SLTA atau sederajat b. Memahami sistem administrasi radiologi c. Memahami cara pendokumentasian radiografi d. Mampu melakukan administrasi billing system.
4.	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Medik 2. Kepala Instalasi Radiologi 3. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Farmasi 4. Kepala Bidang Pelayanan Medik
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter minimal 2 orang 2. Radiografer minimal 15 orang 3. Fisikawan Meds minimal 1 orang 4. Tenaga administrasi minimal 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik 3 (tiga) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik